



ACTA DIURNAL

Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad

ISSN: 2614-3542 EISSN: 2614-3550

Volume 4, Nomor 1, Desember 2020

Artikel diterbitkan 29 Desember 2020, DOI: <https://doi.org/10.23920/acta.v4i1.367>

Halaman Publikasi: <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/issue/archive>

NOTARIS DALAM PENERAPAN PRINSIP MENGENALIPEMILIK MANFAAT DALAM KAITANNYA DENGAN PERJANJIAN *NOMINEE*

Nyulistiowati Suryanti, Universitas Padjadjaran, Bandung, email: nyulistiowati@unpad.ac.id

ABSTRAK

Ditengarai bahwa Korporasi sering digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme, maka ditetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, dan Notaris sebagai salah satu pejabat umum yang diminta untuk menerapkan prinsip mengenali pemilik manfaat pada korporasi. Untuk mengetahui bagaimana notaris akan mengenali pemilik manfaat yang merupakan pemilik dana yang sebenarnya, maka tujuan penelitian ini adalah untuk merumuskan bagaimana notaris dalam menerapkan prinsip mengenali pemilik manfaat pada perseroan terbatas dalam hubungannya dengan perjanjian nominee, dan menganalisis keabsahan akta yang dibuat notaris ketika di dalamnya terkandung perjanjian nominee. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang mengutamakan data sekunder, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis serta analisis data secara analisis normatif kualitatif. Dari penelitian ini diperoleh hasil, pertama: Notaris dapat menerapkan prinsip mengenali pemilik manfaat dalam perseroan terbatas dalam hubungannya dengan perjanjian nominee sejak awal, yaitu dilakukan pada saat perseroan berdiri, dan setelah perseroan berdiri, yaitu ketika perseroan menjalankan kegiatan operasionalnya dengan melakukan identifikasi dan verifikasi, kedua: Keabsahan akta yang dibuat notaris ketika di dalamnya terkandung perjanjian nominee, menjadi batal demi hukum karena tidak memenuhi unsur kausa yang halal yang harus dipenuhi agar akta perjanjian sah.

Kata kunci: notaris; *nominee*; pemilik manfaat.

ABSTRACT

It is suspected that corporations are often used as a means to commit money laundering and terrorism financing crimes, hence as stipulated by the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 13 of 2018 concerning the Application of the Principle of Recognizing Beneficial Owners of Corporations in the Context of Prevention and Eradication of Money Laundering and Terrorism Funding Crimes, Notaries as one of the public officials are expected to implement the principle of recognizing the beneficial owner of the corporation. In order to perceive how notaries will recognize the beneficial owner who is the real owner of the funds, the purpose of this research is to formulate how notaries implement the principle of recognizing beneficial owners in limited liability companies in relation to the nominee agreement, and to analyze the validity of deeds made by notaries when they contain the nominee agreement. The research method applied in this study uses a normative juridical approach that prioritizes secondary data, with descriptive analytical research specifications and data examination using qualitative normative analysis. From this research, the results obtained are: (1) Notaries can enforce the principle of recognizing beneficial owners in limited liability companies in relation to the nominee agreement from the start, which is done when the company was founded, and after the company has been established, namely when the company carries out its operational activities by identifying and verifying ; (2) The validity of a deed made by a notary when it contains a nominee agreement becomes null and void because it does not fulfill the elements of a lawful cause that must be fulfilled in order for the deed to be valid.

Keywords: notary; *nominee*; beneficiary.

PENDAHULUAN

Ketika ditengarai bahwa Korporasi sering digunakan sebagai alat untuk pencucian uang dan membiayai terorisme, maka Presiden Republik Indonesia menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Perpres No. 13 Tahun 2018). Ditetapkannya Perpres ini membawa dampak pada notaris sebagai pejabat umum untuk menerapkan prinsip tersebut, walaupun peraturan ini dilatarbelakangi oleh perbuatan atau tindak pidana seseorang.

Peraturan Presiden ini dilatarbelakangi dengan pertimbangan:

1. Bahwa tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme dapat mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, serta membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bahwa berdasarkan standar internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme, perlu adanya pengaturan dan mekanisme untuk mengenali pemilik manfaat dari suatu korporasi guna memperoleh informasi mengenai pemilik manfaat yang akurat, terkini, dan tersedia untuk umum;
3. Bahwa korporasi dapat dijadikan sarana baik langsung maupun tidak langsung oleh pelaku tindak pidana yang merupakan pemilik manfaat dari hasil tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, yang selama ini belum ada pengaturannya sehingga perlu mengatur penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi.

Peraturan Presiden tersebut menetapkan bahwa Pihak yang dapat menyampaikan informasi pemilik manfaat dari korporasi selain pendiri atau pengurus korporasi juga notaris. Sebagai tindak lanjut dari peraturan presiden tersebut dibuatlah peraturan pelaksanaannya, yaitu ditetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi (Permen No. 15 Tahun 2019).

Hubungan antara peraturan ini dengan notaris timbul dari keberadaan korporasi yang sering digunakan sebagai sarana tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, maka notaris sebagai pejabat yang berwenang membuat akta autentik diharapkan sebagai pendeteksi awal adanya tindak pidana tersebut ketika didirikan sebuah korporasi.

Peraturan ini memberi pengertian bahwa yang dimaksud dengan Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Selain itu terdapat istilah baru yang tidak ada dalam pengaturan hukum perusahaan

(korporasi) di Indonesia, yaitu Pemilik Manfaat. Dalam Perpres tersebut dinyatakan bahwa pemilik manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini. Pengertian pemilik manfaat perusahaan dalam ketentuan hukum *trust* dikenal sebagai *beneficial owner*. *Beneficial Owner* (pemilik manfaat) menurut kamus istilah keuangan dan investasi adalah:¹

“seseorang yang menikmati manfaat kepemilikan walaupun hak milik ada pada orang lain. Jika saham dari suatu dana bersama disimpan oleh bank pemelihara atau jika surat berharga disimpan oleh pialang dalam *street name*, pemilik sebenarnya adalah pemilik manfaat meskipun, karena alasan keamanan atau kenyamanan, bank atau pialang yang memegang haknya.”

Ketika pemilik manfaat disebutkan sebagai pemilik sebenarnya dari dana sebuah korporasi, maka akan ada seseorang yang bukan pemilik sebenarnya dari dana atau saham tersebut. Pada korporasi yang berbentuk perseroan terbatas, maka akan ada pemilik sebenarnya dari dana yang disetorkan pada perseroan (*beneficial owner*) dan pemegang saham yang namanya tercantum dalam perseroan (*nominee/registered owner*). Untuk adanya hubungan hukum antara pemilik sebenarnya (pemilik manfaat) dengan bukan pemilik sebenarnya yang akan mewakili pemilik sebenarnya dilatarbelakangi dengan kesepakatan/perjanjian yang disebut dengan perjanjian *nominee*.

Apa itu *Nominee*, oleh Black's Law Dictionary diartikan dengan beberapa pengertian sebagai berikut:²

- “1. *A person who proposed for an office, membership, award or like title, or status. An individual seeking nomination, election or appointment is a candidate. A candidate for election becomes a nominee after being formally nominated.*
2. *A person designated to act in place of another usually in a very limited way.*
3. *A party who holds bare legal title for the benefit of other or who receives and distributes funds for the benefit of other.”*

Jadi berdasarkan Black's Law Dictionary, secara singkat *nominee* dapat diartikan sebagai berikut, yaitu:

¹ John Downes dan Jordan Elliot Goodman, *Kamus Istilah Keuangan & Investasi*, Elex Media Komputindo, Jakarta: 1996, hlm. 46.

² Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, West Group, St. Paul Minn: 1999, hlm. 1072.

1. Seseorang yang melamar sebuah pekerjaan, keanggotaan atau penghargaan, seseorang yang mencalonkan diri atau ikut dalam pemilihan sebagai calon, atau seseorang yang terpilih sebagai calon setelah secara resmi ditetapkan.
2. Seseorang yang direncanakan untuk bertindak mewakili atas nama orang lain biasanya dengan kewenangan yang terbatas.
3. Seseorang/Pihak yang memiliki dasar hukum untuk kepentingan pihak lain, atau seseorang yang menerima dan membagikan dana untuk kepentingan orang/pihak lain.

Jadi istilah *Nominee* dapat diartikan secara umum dan khusus. Oleh karena itu, secara khusus berdasarkan pengertian *nominee* di atas, maka Perjanjian *Nominee* dapat diartikan sebagai perjanjian antara seseorang yang bertindak mewakili atas nama orang lain dengan kewenangan yang terbatas (sesuai dengan yang diperjanjikan, misal menerima dan membagikan dana) untuk kepentingan orang/pihak lain.

Perjanjian *nominee* pada peristiwa ini terjadi antara pemilik manfaat pada korporasi sebagaimana yang diatur dalam Perpres No. 13 Tahun 2018 yang disebutkan sebagai pemilik yang sebenarnya dengan bukan pemilik sebenarnya (*nominee*), dimana pemilik manfaat dengan *nominee* membuat kesepakatan, bahwa *nominee* akan mewakili kepentingan pemilik manfaat. Jadi dapat diartikan bahwa perjanjian *nominee* adalah perjanjian antara pemilik sebenarnya (pemilik manfaat/*beneficial owner*) dengan bukan pemilik sebenarnya yang akan mewakilinya (*nominee/registered owner*).

Perjanjian *nominee* sebenarnya telah dikenal lama dan sering dilakukan dalam dunia usaha di Indonesia walaupun hanya dalam praktik saja. Pada praktik perseroan terbatas terjadi ketika ketentuan hak suara pemegang saham yang diatur dalam KUHDagang menganut sistem hak suara terbatas.

Pada ketentuan Pasal 54 KUHDagang yang lama sebelum diubah dan ditambah dengan UU No. 4 Tahun 1971, mengatur bahwa:

- a. bila modal sebuah PT terbagi dalam 100 buah saham atau lebih, maka seorang pemegang saham paling banyak hanya dapat mengeluarkan 6 suara, meskipun dia mempunyai lebih dari 6 buah saham;
- b. bila modal perseroan terbagi dalam kurang dari 100 saham, maka seorang pemegang saham paling banyak hanya dapat mengeluarkan 3 suara, meskipun dia mempunyai lebih dari 3 buah saham.

Ketentuan ini oleh pemegang saham yang memiliki lebih dari 6 saham atau lebih dari 3 saham dirasakan sangat merugikannya, sehingga pemegang saham tersebut agar memiliki suara sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya meminta orang lain untuk mewakilinya menjadi pemegang saham dimana namanya tercantum dalam perseroan tersebut, tetapi segala tindakannya sesuai

dengan keinginan dari orang yang diwakilinya yang merupakan pemilik dana. Oleh karena itu ketika dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang saham tersebut akan mengeluarkan suara sesuai dengan keinginan pemilik dana yang diwakilinya (pemilik yang sebenarnya). Sistem hak suara terbatas ini menimbulkan banyaknya bermunculan para Pemegang Saham Kedok (*Stromans-aandeelhouder*)³ dalam praktik penentuan suara dalam RUPS.

Dibidang lainpun pada jaman dahulu perjanjian *nominee* ini sering dilakukan, yaitu dalam kepemilikan tanah, ketika orang asing tidak diperkenankan untuk memperoleh hak milik atas tanah, maka hak milik atas tanah akan dimintakan atas nama penggarapnya, atau atas nama istrinya yang orang Indonesia.

Perjanjian *nominee* dapat dilakukan secara lisan atau tertulis, biasanya berdasarkan kepercayaan, sehingga adanya perjanjian *nominee* ini sulit untuk diketahui bahkan seringkali tidak diketahui, dan baru diketahui apabila terjadi sengketa diantara mereka.

Oleh karena itu ketika notaris sebagai pejabat pembuat akta diwajibkan untuk mengenali pemilik manfaat, maka timbul beberapa permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana notaris dapat menerapkan prinsip mengenali pemilik manfaat pada perseroan terbatas dalam hubungannya dengan perjanjian *nominee*?
2. Bagaimana keabsahan akta yang dibuat notaris ketika di dalamnya terkandung perjanjian *nominee*?

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan data kepustakaan atau data sekunder sebagai data utama. Spesifikasi Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu membuat pencandraan secara sistematis mengenai fakta-fakta⁴ termasuk didalamnya menggambarkan peraturan-peraturan yang berlaku⁵, yang kemudian akan dianalisis bagaimana hubungan antara fakta-fakta yang ada dengann peraturan yang berlaku. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah normatif kualitatif, yaitu data disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif, dan hasil yang diperoleh diwujudkan dalam bentuk uraian.⁶

³ Dapat dilihat di HMN Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Bentuk-Bentuk Perusahaan, Buku ke-2*, djambatan, Jakarta: 1991, hlm. 132-133.

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 2006, hlm. 22.

⁵ Sumadi, *Metode Penelitian*, CV Rajawali, Jakarta, 1988, hlm. 19.

⁶ Maria S.W. Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1989, hlm. 24-25.

PEMBAHASAN

Penerapan Prinsip Pemilik Manfaat oleh Notaris dalam Hubungannya dengan Perjanjian *Nominee*

Notaris berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), diartikan sebagai berikut:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”

Sebagai pejabat umum, maka:⁷

“Notaris dalam jabatannya berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, Salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Ketika seorang notaris menjalankan tugasnya dalam pembuatan akta, maka seorang notaris akan melaksanakan tahapan sebagai berikut:⁸

- a. Melakukan pengenalan terhadap penghadap berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada notaris;
- b. Menanyakan, kemudian mendengarkan dan mencermati keinginan atau kehendak para pihak tersebut;
- c. Memeriksa bukti surat yang berkaitan dengan keinginan atau kehendak para pihak tersebut;
- d. Memberikan saran dan membuat kerangka akta untuk memenuhi keinginan atau kehendak para pihak tersebut;
- e. Memenuhi segala teknik administratif pembuatan akta notaris, seperti pembacaan, penandatanganan, memberikan salinan, dan pemberkasan untuk minuta;
- f. Melakukan kewajiban lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan jabatan notaris.

Ketika seorang notaris melaksanakan tugasnya, yaitu membuat akta autentik, maka pembuatannya didasari oleh pengenalan secara administratif, yaitu pemeriksaan data-data yang diberikan oleh penghadap.

Pada umumnya untuk melakukan suatu kontrak dengan baik, diperlukan beberapa tahapan sejak persiapan sampai pelaksanaan isi kontrak. Tahapan tersebut penting terutama

⁷ Pasal 15 ayat (1) UUJN.

⁸ Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Notaris dan PPAT)*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2009, hlm. 86.

untuk kontrak yang bernilai sangat tinggi atau beresiko besar. Sedangkan untuk kontrak yang sederhana, tahapan tersebut tidak begitu penting untuk diperhatikan. Akan tetapi keseluruhan tahapan tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik dari para pihak yang membuatnya.⁹

Perpres No. 13 Tahun 2018 yang ditindak lanjuti dengan Permen No. 15 Tahun 2019 memberikan tugas tambahan kepada notaris, yaitu notaris ditugaskan untuk menerapkan prinsip mengenali pemilik manfaat pada korporasi, maka hal ini erat kaitannya dengan pembuatan akta notaris tersebut.

Berdasarkan Pasal 2 Perpres No. 13 Tahun 2018, yang dimaksud dengan korporasi meliputi: perseroan terbatas; yayasan; perkumpulan; koperasi; persekutuan komanditer; persekutuan firma; dan bentuk korporasi lainnya.

Pada berbagai bentuk korporasi atau badan usaha tersebut yang didirikan berdasarkan akta notaris, walaupun untuk persekutuan komanditer dan persekutuan firma sebagai badan usaha yang bukan badan hukum dimana undang-undang, yaitu KUHDagang tidak mengharuskannya didirikan dengan akta notaris, tetapi dalam praktik pendiriannya umumnya dilakukan dengan akta notaris.

Bagi pendirian perseroan terbatas jelas-jelas undang-undang, yaitu UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas (UU Perseroan terbatas) mengaturnya, harus dibuat dengan akta notaris. Peran notaris ini dalam pendirian perseroan terbatas diawali dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa: Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

Sebagai contoh pada pendirian perseroan terbatas, maka setelah akta pendirian dibuat secara notariil, tugas notaris dilanjutkan dengan memintakan pengesahan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), untuk selanjutnya dimintakan pendaftarannya di Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), dan pengumuman.

Bila dilihat ketentuan Pasal 3 dan 4 Perpres No.13 Tahun 2018, diatur mengenai penetapan pemilik manfaat korporasi, sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Setiap Korporasi wajib menetapkan pemilik manfaat dari korporasi.
- (2) Pemilik Manfaat dari Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit merupakan 1 (satu) personil yang memiliki masing-masing kriteria sesuai dengan bentuk korporasi.

⁹ Deviana Yuanitasari dan Hazar Kusmayanti, Pengembangan Hukum Perjanjian Dalam Pelaksanaan Asas Itikad Baik Pada Tahap Pra Kontraktual, *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 3 No. 2, Juni 2020, hlm. 296-297.

Jadi untuk setiap korporasi wajib adanya penentuan siapa Pemilik Manfaat tersebut, minimal satu orang ditunjuk, sebagai contoh dalam perseroan terbatas adalah pemegang sahamnya.

Siapa sajakah yang ditetapkan sebagai pemilik manfaat, maka kriteria di bawah ini adalah kriteria pemilik manfaat pada sebuah perseroan terbatas yang diatur dalam Perpres No. 13 Tahun 2018, sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pemilik Manfaat dari perseroan terbatas merupakan orang perseorangan yang memenuhi kriteria:
 - a. Memiliki saham lebih dari 25 % (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
 - b. Memiliki hak suara lebih dari 25 % (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
 - c. Menerima keuntungan atau laba lebih dari 25 % (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh perseroan terbatas per tahun;
 - d. Memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris;
 - e. Memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun;
 - f. Menerima manfaat dari perseroan terbatas; dan/atau
 - g. Merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham perseroan terbatas.
- (2) Orang perseorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf g merupakan orang perseorangan yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.

Penyampaian informasi pemilik manfaat dari korporasi pada saat permohonan pendirian, pendaftaran, dan/atau pengesahan korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh notaris.

Bila melihat ketentuan Pasal 4 ayat (1) tersebut di atas, maka yang disebut dengan Pemilik Manfaat bisa saja yang namanya tercantum dalam akta pendirian perseroan atau pemilik manfaat yang namanya tidak tercantum dalam akta pendirian perseroan.

Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai dengan d, kriteria itu jelas bahwa mereka adalah pemegang saham yang namanya tercantum di perseroan tersebut, dan memang pemilik sebenarnya yang otomatis menerima manfaat atas kepemilikan sahamnya di perseroan terbatas tersebut, sehingga berdasarkan kepemilikan atas saham di perseroan tersebut, mereka memiliki hak sepenuhnya atau kewenangan secara hukum.

Bagi ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf e, f dan g yang menyatakan mereka memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun; menerima manfaat dari perseroan terbatas; dan/atau merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham perseroan terbatas, maka mereka adalah orang/pihak yang mempunyai kekuasaan tanpa adanya kewenangan resmi yang mengaturnya, karena namanya tidak tercantum dalam akta pendirian perseroan, tetapi mereka mempunyai pengaruh atau kuasa karena merupakan pemilik sebenarnya dari dana yang disetorkan.

Apabila kekuasaan dan kepemilikan sebenarnya tersebut mereka miliki tetapi tidak secara resmi dinyatakan sebagai pemegang saham pada perseroan, maka keberadaan mereka diperseroan diwakili oleh *nominee*-nya.

Pada perseroan terbatas notaris diharuskan menunjuk minimal 1 orang Pemilik Manfaat. Pada pelaksanaannya penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat oleh korporasi dilakukan pada saat:

- a. Permohonan pendirian, pendaftaran, pengesahan, persetujuan, atau perizinan usaha Korporasi.
- b. Korporasi menjalankan usaha atau kegiatannya. Penelusuran ini dapat dilakukan oleh notaris antara lain apabila terjadi perubahan anggaran dasar perseroan.

Penelusuran untuk mengetahui pemilik manfaat dilakukan notaris melalui identifikasi pemilik manfaat dan verifikasi Pemilik Manfaat. pada saat diajukan permohonan pendirian perseroan yang dilanjutkan ke tahapan selanjutnya yaitu pendaftaran, pengesahan, persetujuan, atau perizinan usaha. Notaris dapat menerapkan prinsip mengenali manfaat tersep ini antara lain dapat dilakukan oleh notaris apabila terjadi perubahan anggaran dasar perseroan. Penelusuran ini dilakukan melalui identifikasi dan verifikasi pemilik manfaat.

Pada perseroan terbatas diharuskan untuk ditunjuk minimal 1 orang sebagai pemilik manfaat. Sebagaimana sudah dikemukakan sebelumnya, perjanjian *nominee* yang dilakukan antara *nominee* dengan pemilik manfaat umumnya baru diketahui ketika terjadi perselisihan diantara mereka, sehingga notaris akan kesulitan untuk menentukan siapa pemilik manfaat tersebut. Ketentuan Pasal 4 Perprs No. 13 Tahun 1918 telah menentukan kriteria pemilik manfaat. Bila notaris setelah melakukan penelusuran identifikasi dan verifikasi pemilik manfaat tetap tidak menemukan pemilik manfaat sesuai dengan kriteria sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 4 Perpres 13 Tahun 2018, padahal minimal harus ditunjuk minimal 1 orang pemilik manfaat pada korporasi, siapakah yang akan menjadi pemilik manfaat, apakah direksi dapat dijadikan pemilik manfaat.

Keabsahan Akta yang Dibuat Notaris Ketika di Dalamnya Terkandung Perjanjian *Nominee*

Notaris adalah pejabat yang diangkat Permerintah dan diberi kewenangan untuk membuat akta autentik yang dapat dijadikan alat bukti yang bersifat sempurna (alat bukti yang kuat). Hal ini karena

memang dilandasi oleh undang-undang bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya yang diatur dalam undang-undang.

Sebagai pejabat umum, maka notaris dalam jabatannya berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.¹⁰

Perseroan terbatas didirikan berdasarkan perjanjian. Akta pendirian perseroan yang isinya merupakan perjanjian para pemegang saham harus dibuat dengan Akta Notaris. Akta Pendirian sebagai sebuah perjanjian yang dibuat oleh Notaris sudah barang tentu harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yang berbunyi:

Untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

“Selain itu juga ketentuan dari Pasal 1338 KUHPerdara yang menetapkan bahwa:

Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu

Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Bagaimana dengan Perjanjian *Nominee*, apakah memenuhi persyaratan sahnya sebuah perjanjian atau tidak?

Perjanjian *nominee* adalah perjanjian antara pemilik manfaat (pemilik sebenarnya) dengan *nominee*, dimana *nominee* akan bertindak mewakili Pemilik Manfaat sebatas yang diperjanjikan untuk kepentingan pemilik manfaat.

UU Perseroan Terbatas tidak mengatur mengenai perjanjian *nominee* ini karena memang hukum di Indonesia tidak mengenal perbedaan antara *beneficial owner* (pemilik manfaat) dan *legal owner/registered owner (nominee)* sebagaimana terdapat dalam konsep *trust* atau *trustee*, karena

¹⁰Pasal 15 ayat (1) UUJN.

antara *legal/registered owner/nominee* dengan *beneficial owner* tidak dipisahkan dalam sistem hukum Indonesia.¹¹

Hal ini sesuai dengan pengertian *nominee* yang dikemukakan oleh John Downes dan Jordan Elliot Goodman :¹²

“Nominee (Calon) adalah seseorang atau perusahaan, seperti seorang pejabat bank atau lembaga perpipalangan, atas nama siapa sekuritas atau properti lain dialihkan sesuai suatu perjanjian. Sebagai contoh, untuk mempermudah transaksi, sekuritas atas nama street name didaftar atas nama seorang pialang (calon) walaupun pelanggan tetap menjadi pemilik sebenarnya.”

Pada praktiknya, di Indonesia perjanjian *nominee* dikenal dalam bentuk praktik *nominee arrangement* antara *principal investor/beneficial owner* (pemilik sebenarnya/pemilik manfaat) dengan *nominee shareholder* biasanya dilakukan berdasarkan seperangkat dokumen dan perjanjian yang dikenal secara umum dalam pranata hukum Indonesia, umumnya dalam pasar modal.¹³

Pada ketentuan penanaman modal, untuk membatasi atau mengawasi kepemilikan asing dalam investasi di Indonesia, maka Pasal 33 UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU Penanaman Modal) mengatur mengenai pemegang saham, Pasal 33 ini terdapat dalam Bab XVI mengenai Sanksi, yang berbunyi sebagai berikut:

- “(1) Penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain.
- (2) Dalam hal penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing membuat perjanjian dan/atau pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian dan/atau pernyataan itu dinyatakan batal demi hukum.”

Dilihat dari penjelasan Pasal 33 ayat (1) UU Penanaman Modal, disebutkan bahwa tujuan pengaturan ayat ini adalah menghindari terjadinya perseroan yang secara normatif dimiliki seseorang, tetapi secara materi atau substansi pemilik perseroan tersebut adalah orang lain. Dari isi Pasal 33 ayat (1) dapat disimpulkan perjanjian antara pemilik manfaat dengan *nominee* dalam pendirian Perseroan Terbatas yang menimbulkan pemegang saham dalam perseroan terbatas adalah orang lain yang bukan merupakan pemilik sebenarnya dilarang. Jika terjadi antara pemegang saham dengan pemilik sebenarnya merupakan orang yang berbeda, maka perjanjian dan/atau pernyataan itu batal. Artinya

¹¹Dapat dilihat dalam David Kairupan, *Aspek Hukum Penanaman Modal asing di Indonesia*”, Kencana, Jakarta: 2013, hlm. 89-95.

¹²John Downes dan Jordan Elliot Goodman, *Op.Cit.*, hlm. 361.

¹³David Kairupan, *Loc.Cit.*

bila terjadi pernyataan dan/atau perjanjian Nominee, maka pernyataan dan/atau perjanjian itu batal demi hukum.

Bila dikaitkan dengan ketentuan mengenai syarat untuk sahnya persetujuan/perjanjian dimana harus dipenuhi empat syarat sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPdata, yaitu apabila tidak memenuhi syarat pertama dan kedua, yaitu sepakat dan kecakapan, maka persetujuan/perjanjian itu dapat dibatalkan karena dianggap tidak memenuhi syarat subjektif, artinya perjanjian itu kelangsungannya dipengaruhi oleh kehendak para pihak apakah hendak dibatalkan atau tetap berlangsung. Bila tidak memenuhi syarat ketiga dan keempat yaitu tidak memenuhi syarat subyektif, maka perjanjian batal demi hukum, artinya perjanjian itu sejak awal dianggap tidak pernah ada.

Jadi dilakukannya perjanjian pendirian korporasi yang didasarkan adanya perjanjian nominee sebagaimana ketentuan Pasal 33 UU Penanaman Modal dilarang, maka perjanjian itu tidak memenuhi ketentuan syarat ke empat dari Pasal 1320 untuk sahnya perjanjian, sehingga mengakibatkan perjanjian itu batal demi hukum, yaitu sejak semula/awal perjanjian itu dianggap tidak pernah ada.

PENUTUP

Notaris dapat menerapkan prinsip mengenali pemilik manfaat dalam perseroan terbatas dalam hubungannya dengan perjanjian *nominee* dalam dua tahap, yaitu sejak awal dan dilakukan pada saat perseroan berdiri dan setelah perseroan berdiri, yaitu ketika perseroan menjalankan menjalankan kegiatan operasionalnya dengan melakukan identifikasi dan verifikasi.

Keabsahan akta yang dibuat notaris seperti akta pendirian perseroan terbatas ketika di dalamnya terkandung perjanjian *nominee*, maka akta yang dibuat menjadi batal demi hukum karena tidak memenuhi unsur kausa yang halal yang harus dipenuhi agar akta perjanjian sah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- David Kairupan, *Aspek Hukum Penanaman Modal asing di Indonesia*, Kencana, Jakarta: 2013.
- Downes, John dan Jordan Elliot Goodman, *Kamus Istilah Keuangan & Investasi*, Elex Media Komputindo, Jakarta: 1996.
- Garner, Bryan A., *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, West Group, St. Paul Minn: 1999.
- Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Notaris dan PPAT)*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2009.
- HMN Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Bentuk-Bentuk Perusahaan, Buku ke-2*, Djambatan, Jakarta: 1991.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta: 2006.

Sumadi, *Metode Penelitian*, CV Rajawali, Jakarta: 1988.

Jurnal

Deviana Yuanitasari dan Hazar Kusmayanti, "Pengembangan Hukum Perjanjian Dalam Pelaksanaan Asas Itikad Baik Pada Tahap Pra Kontraktual", *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 3 No. 2, Juni 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

KUHPerdata.

KUHDagang.

UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak pidana Pendanaan Terorisme.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi.